

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214 Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-mail: dpmptsp@lamongankab.go.id

Website: www.dpmptsp.lamongankab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS (SIP-DS) Nomor: 861/SIP.DS/413.111/IV/2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lamongan memberikan Izin Praktik kepada :

Nama

: dr. MIRNA RAHMAFINDARI, Sp.PK

Tempat / Tgl. Lahir

: Surabaya / 25 Pebruari 1984

Alamat Rumah

: Jl. Mojopahit No. 1 Rt 028 RW 04 Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo

Kota Sidoarjo

Nomor STR

: 3521502320117164

Masa Berlaku STR

: s/d 25 Pebruari 2025

No. Rekomendasi Organisasi Profesi

: 107/IDI.LMG/REK/III/2020

No. Rekomendasi Dinkes

: 32/REK.DS/IV/2020

Alamat Praktik ke 2 (dua)

: RS. Intan Medika Blawi, Jl. Raya Utara Pasar Desa Blawi Kecamatan

Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.

2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2025.





Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal 15 April 2020

BUPATI LAMONGAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BLAS PENAHAMAN MODAL AN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

> AGUS CAHYONO, SE. M.SI Pembina Utama Muda NIP. 196508081995031002

TEMBUSAN :

Yth. 1. Menteri Kesehatan RI

- Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab, Lamongan
- 4. Ketua IDI Cabang Lamongan
- 5. Pertinggal